

SKRIPSI

ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK (KAJIAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PERDATA)



Diajukan oleh :

BIMO AJI PRATOMO

NPM : 13 05 11387

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM
DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK
(KAJIAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PERDATA)**



Diajukan oleh :

BIMO AJI PRATOMO

NPM : 13 05 11387


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal 28 November 2016

Dosen Pembimbing,



FX. Suhardana, S.H., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK (KAJIAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PERDATA)



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengudi Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengudi:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. 


Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum. 

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H. 

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. 

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – (QS. Ar-Rad 13:11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW

Bapak dan Ibu Tercinta, Bambang Sutrisno & Heru Wuryanti

Adik Tersayang Bayu Aji Pradikdo

Seluruh Keluarga Penulis

Sahabat-sahabat Penulis

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, cinta, serta kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik (Kajian Perspektif Perbandingan Hukum Perdata)**. Penulisan Hukum/Skripsi ini ditulis untuk melengkapi salah satu syarat matakuliah dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, dan masih jauh dari apa yang di harapkan. Hal ini tidak lain disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman di bidang hukum ekonomi dan bisnis. Namun demikian penulis berharap agar penulisan Skripsi ini mempunyai banyak mamfaat, baik bagi penulis, pembaca, dan bagi ilmu pendidikan.

Penulis menyadari dengan sungguh bahwa selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga tempat penulis mempelajari Ilmu Hukum
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

- 
3. Bapak FX. Suhardana, S.H., MH. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
 4. Seluruh Dosen Fakultas Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Tukang Parkir, Karyawan Satpam, dan Ibu-ibu Kantin di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 6. Muhammad Habibi Miftakhul Marwah Anggota Majelis Hukum dan HAM di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Romo Robertus Rubiyatmoko. PR. di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancara oleh penulis.
 7. Kedua Orangtua, Bapak Bambang Sutrisno dan Ibu Heru Wuryanti yang selalu mendoakan, menyayangi, mendukung, menasihati, membesarkan, memotivasi dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak dapat disampaikan.
 8. Adik tersayang Bayu Aji Pradikdo.
 9. Sahabat-sahabat penulis Mikeas Panji DK, Borris Ficthe Siagian, Agustinus Bayu, Esra Febriani Purba, Farih Jati Wibawa, Octafian Haji Kusuma, Herlambang Yudhi, Arif Fagusdiono.
- 10.** Teman-teman seangkatan 2013, Andhita EP, Andhika EP, Claudia Natalia, Cyntia Chrisma, Yoga Adi Putra, Febrisianti Atmojo, Yobel Sembiring, Endyar Simbolon, Golda Lande, Eminita Subakti, Vanessa Sandra, Tessa


Ulfana, Desideria Anindita, Christ Yandi Sasan, Cristi Putra, Laksana Arum, Peter Giovani, Sifra Winandita, Hagitra Havcnah, David Rizky, Agustina Dalianti, Supono, Ririn Caesaratika, Muhammad Yasri, Rahmat Agung Prayudha dan semua teman-teman mahasiswa fakultas hukum UAJY yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Teman-teman UKM Tarung Derajat AA Boxer Satlat UAJY terkhusus kepada Martinus Wahu dan Anindito Prihardi

12. Teman-teman Milanisti Indonesia Sezione Jogjakarta terkhusus kepada Andre, Uceng, Dana, Goki, Age, Ocha, Donking, Bryan, Kiky dan Tian.

Penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari pada kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 13 Desember 2016



Bimo Aji Pratomo

ABSTRACT

Towards a marriage, there is the principle of monogamy inside, no matter for marriage Islamic religious communities and marriage Catholic religious communities. Surely, to find out the similarities and the differences among them can be using a comparison of law. The purposes of this research are to examine what is the notion of the principle of monogamy on marriage based on Islamic law matrimonial and Canonical law matrimonial. The research model for this study is normative law, means that it is focusing on law positive norm, such as rules legislation and rules of law religion with action, description, systematic, analysis, interpretation, and positive law judge, vertically and horizontally to know the notion of the principle of monogamy in law of Islamic matrimonial and law of Canonical matrimonial. The result of this study is both of them whether it is Islam religion and Catholic religion basically having the high expectation that the marriage should be in monogamy style although there are differences between both of those religions, since the monogamy principle of Catholic is absolute and the monogamy principle of Islam religion is not absolute.


Keywords: Marriage, Monogamy, Religion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Asas Monogami Di Dalam Perkawinan Yang Didasarkan Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik.....	16
B. Perbandingan Terhadap Asas Monogami Dalam Hukum	

Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik.....	24
C. Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik.....	54
BAB III PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

Daftar Pustaka




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2016

Yang menyatakan,



Bimo Aji Pratomo